



**PUTUSAN**

**Nomor : 230/Pdt.G/2012/PA.Sim**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (cerai gugat) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**MELAWAN :**

**Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak tetap, tempat kediaman di Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 12 Juni 2012, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor : 320/Pdt.G/2012/PA.Sim., tanggal 13 Juni 2012, dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 289/05/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di

Hal 1 dari 14 hal Putusan No. 230/Pdt.G/2012/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Kerucut Banda Aceh selama 1 tahun, setelah itu pada bulan Juni 2009 Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Anak I, perempuan, umur 4 tahun 3 bulan;
- b. Anak II, perempuan, umur 1 tahun 6 bulan;

kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah jika permintaan Tergugat untuk dilayani oleh Penggugat, seperti melakukan hubungan suami isteri di saat Penggugat sedang tidak dalam keadaan sehat;
5. Bahwa pada awal bulan Juni 2010 Penggugat pergi ke rumah kakak Penggugat selama 4 bulan karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat yang sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas kepada Penggugat dan Tergugat pernah melempar gelas kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami luka jahitan sebanyak 8 jahitan;
6. Bahwa pada bulan Januari 2012, Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, karena merasa kasihan dengan nasib anak Penggugat dan Tergugat yang masih berumur 1 bulan;
7. Bahwa pada bulan Mei tahun 2012 pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kembali disebabkan Tergugat tidak terima jika dilarang untuk meminum minuman keras, namun setelah 2 hari kemudian Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
8. Bahwa pada tanggal 12 bulan Juni tahun 2012 pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi bahkan semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak jujur mengenai masalah keuangan dan meluapkan emosi kepada anak Penggugat



dan Tergugat dengan cara memukul anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

9. Bahwa pihak keluarga dan tetangga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil dan telah datang menghadap di persidangan, demikian juga Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Simalungun, namun Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu harus dilakukan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1), namun dalam hal ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam upaya damai Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan



Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya, dengan satu perbaikan pada identitas Tergugat, tertulis : alamat 1, diperbaiki menjadi : alamat 2. Kemudian satu penambahan pada poin 8 baris ke lima, tertulis : dengan cara memukul anak Penggugat dan Tergugat tersebut, ditambah menjadi : dengan cara memukul anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah kakak Penggugat, selanjutnya beberapa penjelasan sebagaimana telah dibuat dalam berita acara persidangan ini:

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir di persidangan oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 289/05/XI/2007 tanggal 22 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar yang telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani dan diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, namun sebelum saksi bersumpah, saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adik kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi tidak tahu secara pasti kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun anak mereka yang pertama telah berumur lebih dari 4 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan anak-anak tersebut sekarang bersama Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun menurut cerita Penggugat kepada saksi beberapa tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering bertengkar;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun ketika saksi tanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengakui seringnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa menurut keterangan Penggugat kepada saksi penyebab pertengkaran keduanya karena Tergugat jika keinginannya tidak terpenuhi suka memukul anak Penggugat dan Tergugat, akibatnya mereka bertengkar dan Tergugat kurang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu;
- bahwa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diceritakan Penggugat kepada saksi dan Pengakuan Tergugat kepada saksi ketika saksi tanyakan hal tersebut kepada Tergugat adalah Tergugat menyuruh Penggugat untuk memberikan makan anak-anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena Penggugat lama baru memberi makan anak-anak Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat marah dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat melemparkan gelas ke kepala Penggugat, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- bahwa saksi ada melihat bekas luka di kepala Penggugat sebanyak 8 jahitan;
- bahwa saksi dan keluarga Tergugat ada 2 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II., umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun,

Hal 5 dari 14 hal Putusan No. 230/Pdt.G/2012/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun sebelum saksi bersumpah, saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adik kandung saksi, sedangkan Tergugat suami dari Penggugat adik ipar saksi, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008 di rumah orang tua saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut sekarang bersama Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sebentar di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke Aceh selama 1 tahun, terakhir mereka pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak orang tua Penggugat meninggal pertengahan tahun 2008, rumah tangga mereka tidak akur lagi sering bertengkar;
- bahwa saksi ada satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah Tergugat suka mabuk, Tergugat kurang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- bahwa menurut keterangan Penggugat, Tergugat hanya memberi uang belanja kepada Penggugat RP. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap minggu dan ketika hal tersebut saksi tanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya;
- bahwa jika terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat;
- bahwa saksi sering melihat bekas pukulan Tergugat di tangan dan muka Penggugat;
- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut sejak 1 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat menurut keterangan Penggugat kepada saksi dan diakui oleh Tergugat, Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, lalu Tergugat marah dan memukul anak Penggugat dan Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat melemparkan gelas ke kepala Penggugat, setelah itu Penggugat pergi ke rumah saksi dan tidak pernah kembali sampai sekarang;





- bahwa akibat pelemparan tersebut saksi lihat kepala Penggugat dengan delapan jahitan;
- bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjumpai Penggugat dan selama berpisah Tergugat juga tidak ada memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- bahwa saksi dan pihak keluarga Tergugat sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada lagi menghadirkan saksi, dan Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada gugatannya, dan mohon agar perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu ketentuan Pasal 145 jo. Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, sedangkan Penggugat telah hadir di persidangan, serta gugatan Penggugat beralasan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat 1 R.Bg.;



Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dapat dilakukannya mediasi adalah persidangan dihadiri kedua belah pihak berperkara, sedangkan dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan guna memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa dalam upaya damai Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin menasehati Penggugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 65 dan Pasal 82 ayat 1 dan 4, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan dan surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan jika terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat dan Tergugat kurang memberikan uang belanja kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalail-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil perceraian, Penggugat terlebih dahulu wajib membuktikan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P. berupa fotocoy dari Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti a quo merupakan fotocopy sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazageling oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) telah memenuhi persyaratan formil, kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Oktober 2007 yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, keterangan





mana relevan dengan gugatan Penggugat sehingga alat bukti a quo telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan penilaian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti (P) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terbukti dengan sesungguhnya bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 22 Oktober 2007 sampai sekarang telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengahdirkan dua orang di persidangan dan dua orang saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan keterangan masing-masing saksi satu sama lain saling menguatkan serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian secara formil dan materil kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 Oktober 2007 dan telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut sekarang bersama Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008, rumah tangga mereka tidak akur lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, masalah uang belanja dan Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat;
- bahwa jika terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat;

Hal 9 dari 14 hal Putusan No. 230/Pdt.G/2012/PA.Sim.



- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak 1 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa salah satu penyebab terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dalam rumah tangga adalah suami tidak mau memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangganya dan hal tersebut merupakan salah satu alasan bagi isteri untuk menggugat cerai dari suaminya di Pengadilan, dan hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih Wahbah Az zuhaili dalam kitab al-fiq al-Islamy wa Adillatuhu zuz IX halaman 482 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

yang berbunyi sebagai berikut :

**ان عدم الانفاق اشد ضرار على المرأة من سبب العجز عن  
الاتصال الجنسي فيكون لها الحق في طلب التفريق بسبب  
الاعسار او العجز عن الانفاق**

Artinya : Bahwa sesungguhnya ketidakmauan atau ketidakmampuan suami untuk memberi nafkah kepada isterinya merupakan perbuatan yang aniaya dan menyakiti seorang isteri, sehingga isteri berhak untuk minta cerai ke Pengadilan disebabkan suami tidak mampu menafkahi isterinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersatu lagi, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pun telah berupaya mendamaikan



Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, disamping itu juga dalam persidangan Penguat telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, sedangkan Tergugat selama perkara ini disidangkan tidak pernah hadir di persidangan, maka fakta-fakta tersebut menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan bathin antara Penguat dengan Tergugat telah hilang, sehingga rapuhlah salah satu sendi utama dari perkawinan, sementara dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penguat dalam upaya damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Demikian pula Majelis telah mendengar langsung keterangan pihak keluarga Penguat dalam hal ini sekaligus sebagai saksi. Dengan demikian ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penguat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Penguat dengan Terguga sudah pecah (broken marriage) hal tersebut dapat dilihat dari terus menerus terjadi pertengkaran Penguat dan Tergugat, telah berpisahanya Penguat dan Tergugat, tidak adanya lagi komunikasi antara Penguat dan Tergugat, tidak berhasilnya upaya damai yang dilakukan keluarga Penguat, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga Penguat dan Tergugat, rumah tangga yang seperti ini apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan bahaya yang lebih besar dari manfaat yang diharapkan, maka yang terbaik bagi rumah tangga Penguat dan Tergugat adalah perceraian, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

عائد دسافملا دقم مءءء باءء ء لاصملا

Artinya: Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil mashlahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penguat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal 11 dari 14 hal Putusan No. 230/Pdt.G/2012/PA.Sim.



Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara ini diputus atau setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2012 Masehi, bersamaan dengan tanggal 12 Sya,ban 1433 Hijriyah, oleh Kami



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Badaruddin Munthe, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irfan, S.HI., dan Hj. Devi Oktari, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Aisyah Lubis S.Ag selaku Panitera sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

dto

Muhammad Irfan, S.HI.,

dto

Hj. Devi Oktari, S.HI.,

Ketua Majelis,

dto

Drs. Badaruddin Munthe, S.H.,

Panitera Pengganti,

dto

Aisyah Lubis, S.Ag.,

**Rincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm/ATK	Rp. .000,-
2. Biaya Pangilan	Rp. 150.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp .241.000,-

dengan Untuk salinan yang sama  
bunyi aslinya.

Panitera,

Hal 13 dari 14 hal Putusan No. 230/Pdt.G/2012/PA.Sim.



Wardiah A. Nasution, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)